



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 105 Tahun 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa hak pekerjaan merupakan hak asasi setiap orang, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga diperlukan regulasi yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hidup bermasyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dinyatakan pelaksanaan perlindungan pekerja rumah tangga diatur lebih lanjut oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

- 12 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
4. Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
7. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerjaan kerumahtanggaan adalah pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga.
9. Pengguna Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan Pekerja Rumah Tangga.
11. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SIULPPRT adalah surat izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan Pekerja Rumah Tangga yang dipekerjakan pada pengguna

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan PRT dilaksanakan dengan berazaskan:

- a. penghormatan atas martabat manusia;
- b. kebebasan menentukan pilihan;
- c. kemandirian;
- d. non diskriminasi
- e. partisipatif;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan perlakuan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. kesetaraan gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan PRT bertujuan :

- a. untuk menjaga harkat martabat, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan PRT
- b. memperkuat kesadaran dan tanggungjawab Pengguna

BAB III

KATEGORI PRT

Pasal 4

- (1) Berdasarkan ikatan kerja dengan Pengguna, PRT dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. PRT formal yakni PRT yang bekerja untuk rumah tangga yang direkrut melalui LPPRT
 - b. PRT informal yakni PRT yang bekerja untuk rumah tangga yang direkrut tanpa melalui LPPRT.
- (2) PRT Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. PRT informal tetap adalah PRT yang bekerja sepenuh waktu dan menetap di dalam rumah tangga Pengguna berdasarkan kontrak kerja.
 - b. PRT informal tidak tetap adalah PRT yang bekerja separuh waktu dan tidak menetap di dalam rumah tangga Pengguna sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IV

PERSYARATAN PRT DAN PENGGUNA

Pasal 5

- (1) Persyaratan PRT sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 meliputi :
 - a. Memiliki dokumen dan identitas diri;
 - b. Berusia minimal 18 tahun
 - c. Mendapatkan izin dari orang tua bagi PRT yang belum berkeluarga dan izin dari suami/istri bagi yang sudah berkeluarga
- (2) Persyaratan Pengguna sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 meliputi:
 - a. Mempunyai penghasilan yang tetap
 - b. Memiliki tempat tinggal yang layak
 - c. Sehat jasmani dan rohani dan/atau mampu bertanggungjawab menjadi Pengguna PRT

BAB V

PERJANJIAN/KONTRAK KERJA

Pasal 6

- (1) Pengguna dan PRT wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dipahami kedua belah pihak
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, dan
 - d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal diketahui oleh Ketua RT setempat dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten/kota atau sebutan lainnya.

BAB VI

RUANG LINGKUP PEKERJAAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pekerjaan rumah tangga meliputi :
 - a. memasak,
 - b. mencuci, menjemur pakaian dan menyetrika,
 - c. Menjahit ringan
 - d. Membuang sampah
 - e. menyapu rumah,
 - f. menata tempat tidur
 - g. membersihkan lampu, dindin, stop kontak dan peralatan elektronik

- h. Membersihkan kamar mandi
- i. Membersihkan bagian dalam lemari
- j. Membersihkan kompor dan oven
- k. Mencuci piring
- l. menyapu halaman,
- m. membersihkan lantai,
- n. membersihkan kaca,
- o. merawat lansia,
- p. mengasuh bayi,
- q. menjaga anak,
- r. mengurus kebun dan taman pada rumah tangga,
- s. merawat hewan peliharaan,
- t. supir pribadi rumah tangga
- u. mencuci mobil
- v. membersihkan kolam hias dan aquarium
- w. memotong rumput
- x. menyiangi dan memangkas tanaman

- (2) Pengguna dapat memberi pekerjaan kepada PRT di luar pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak bertentangan norma-norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JAM KERJA DAN UPAH

Pasal 8

- (1) Jam kerja PRT disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat dan disepakati dalam perjanjian kerja.
- (2) Upah PRT disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan dengan standar yang layak dan patut.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PRT DAN PENGGUNA

Pasal 9

PRT mempunyai hak meliputi:

- a. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. mendapatkan tunjangan hari raya;
- i. berkomunikasi dengan keluarganya.
- j. Berkomunikasi secara lisan dan tertulis kepada siapa saja
- k. Menyampaikan keluhan

Pasal 10

PRT mempunyai kewajiban meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
- c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna;
- d. memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian dengan sepenuh dan sebaik-baiknya
- f. Menjaga rahasia rumah tangga majikan, kecuali untuk kepentingan penyidikan dan atau dibenarkan oleh hukum
- g. Menjaga harta benda dan keselamatan majikan
- h. Menjaga kewibawaan majikan
- i. Berpakaian sopan dan sesuai norma kesusilaan

Pasal 11

(1) Pengguna mempunyai hak meliputi :

- a. memperoleh informasi mengenai PRT;
- b. mendapatkan PRT yang mampu bekerja dengan baik;
- c. mendapatkan hasil kerja yang baik.
- d. Membina, memberi nasehat kepada PRT, sepanjang mendukung pekerjaan PRT.
- e. Memberikan keterampilan dan melatih PRT, untuk meningkatkan keterampilan kerja PRT, dan keterampilan lainnya sepanjang disetujui oleh PRT.
- f. Memutus hubungan kerja dengan PRT secara sepihak, apabila PRT tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Memutus hubungan kerja setelah dilakukan pembinaan, teguran lisan dan tulisan.
- h. Teguran lisan sebagaimana dimaksud huruf g wajib menyertakan informasi tentang kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PRT secara patut, dan diserahkan tembusannya kepada Ketua RT dan RW, dan LPPRT jika PRT disalurkan melalui LPPRT
- i. Apabila terjadi pelanggaran berat oleh PRT, pengguna dapat memutuskan hubungan kerja, dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g .
- j. Pelanggaran berat sebagaimana ayat (6) tunduk dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna mempunyai kewajiban meliputi :

- a. membayar upah sesuai Perjanjian Kerja;
- b. memberikan makanan dan minuman yang sehat;
- c. memberikan hak istirahat yang cukup kepada PRT;
- d. memberikan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
- e. memberikan tunjangan hari raya sekali dalam setahun;
- f. memberikan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. mengikutsertakan dalam program jaminan sosial;
- h. memperlakukan PRT dengan baik; dan
- i. melaporkan penggunaan jasa PRT kepada Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

BAB IX

LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA

Pasal 12

LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau Kepala Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau atau sebutan lain.

Pasal 13

Untuk memperoleh SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPRT harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau atau sebutan lain secara tertulis dengan melampirkan:

- a. copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. copy anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa Penyalur PRT
- c. copy surat keterangan domisili perusahaan;
- d. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri;
- f. bagan struktur organisasi dan personil; dan
- g. rencana kerja minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Kepala Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau atau sebutan lain.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
- (3) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi tidak lengkap, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi dinyatakan lengkap, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mengeluarkan SIULPPRT dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesai verifikasi.
- (5) SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama badan usaha, alamat, atau menanggung jawab, LPPRT harus mengajukan permohonan perubahan SIU-LPPRT kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. copy SIU-LPPRT yang masih berlaku;
 - b. akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - c. bukti penyampaian laporan jumlah PRT yang telah disalurkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. rencana kerja LPPRT untuk menyalurkan PRT sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
 - e. copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri.

Pasal 16

- (1) LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT.
- (2) LPPRT berhak menerima imbalan jasa dari Pengguna.
- (3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan Pengguna.

Pasal 17

LPPRT mempunyai kewajiban:

- a. menyeleksi calon Pengguna;
- b. memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik;
- c. memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna.
- d. mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam hal PRT tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

LPPRT dilarang menyalurkan PRT pada pengguna dalam bentuk perusahaan atau badan usaha atau badan-badan lainnya yang bukan perseorangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) LPPRT wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Gubernur atau Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau atau sebutan lain, jumlah dan data PRT yang disalurkan;
- (2) Gubernur atau Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau atau sebutan lain melaporkan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan, jumlah LPPRT, jumlah dan data PRT di wilayahnya.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat di sekitar rumah tangga pengguna dapat turut serta melindungi PRT jika didapat fakta adanya pelanggaran hukum oleh pengguna.
- (2) Turut serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencegah langsung atau melaporkan kepada pihak berwenang

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

LPPRT yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M/YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR.....105

